

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT KOTA MALANG TERHADAP KEABSAHAN PUTUSAN HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

(Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Uswatul Fikriyah

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya, dan Staff Pusat Studi
Gender dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: anaa.uswah@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum yang memperhatikan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang salah satunya dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengandung kesetaraan hak tersebut. Salah satu hal yang menarik adalah mengenai akses serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini turut termasuk dalam pekerjaan sebagai hakim di Pengadilan Agama yang mulai ditemukan bahkan sudah cukup banyak hakim perempuan di seluruh Indonesia. Konsekuensi logis dengan adanya hakim perempuan di Pengadilan Agama ini banyak memunculkan banyaknya persepsi dan spekulasi mengenai keabsahan putusan hakim perempuan di Masyarakat termasuk di Kota Malang dimana mereka yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda masih mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam memahami kedudukan dan keabsahannya dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Islam. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa masyarakat Kota Malang sebagian mereka menyamakan keabsahan putusan hakim perempuan dengan laki-laki, karena putusan sudah pasti memiliki landasan yang kuat serta hakim sudah dianggap berkompeten di bidangnya tersebut. Kemudian sebagaimana mereka yang membedakan posisi serta kedudukan hakim perempuan dan laki-laki cenderung juga membedakan keabsahan putusan hakim perempuan. Yaitu keputusan hakim perempuan dianggap sah jika dalam putusan kolektif, sehingga putusan individunya tidak sah secara mutlak. Dalam hal ini mereka menganggap sah putusan hakim perempuan jika dilakukan secara kolektif dan dalam satu majelis terdapat hakim laki-laki

Kata Kunci: Tokoh Masyarakat Kota Malang, Keabsahan Putusan, Hakim Perempuan, Pengadilan Agama.

Abstract

Indonesia as a legal state that concerns equality of rights between men and women in all fields one of them with the existence of legislation that contains the equality of rights. One of the interesting things is about equal access and opportunity for women to get a job. This is included in the work as a judge in the Religious Courts that began to be found even quite a lot of female judges throughout Indonesia. Logical consequences with the

presence of female judges in Religious Courts is a lot of raises the number of perceptions and speculation about the validity of the judgment of women in the Community including in Malang where they are from different backgrounds still have different views in understanding the position and validity in the legal system of Indonesia and the Islamic legal system. From research conducted by the author can be known that the people of Malang City as they equate the validity of the judge's decision with men, because the verdict certainly has a strong foundation and judges have been considered competent in the field. Then, those who differentiate the position and position of female and male judges tend to also differentiate the validity of the judges' rulings. That is the decision of a female judge to be considered valid if in a collective decision, so that the individual's decision is not absolutely valid. In this case they consider the verdict of a female judge if done collectively and in one of the assemblies there is a male judge

Keywords: Community Leader of Malang City, Legality of Judgment, Judge of Women, Religious Court.

Pendahuluan

Kemajuan jaman telah banyak mengubah pandangan tentang wanita, mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa wanita hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, sedangkan laki - laki adalah mahluk yang harus berada di luar rumah, kemudian dengan adanya perkembangan jaman dan emansipasi menyebabkan wanita memperoleh hak yang sama dengan laki - laki. Akses serta kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pekerjaanpun juga sebisa diakomodir oleh negara dengan berbagai peraturan perundang- undang dan juga usaha pengarus utamaan gender (PUG).

Akan tetapi ketika melihat pada sejarahnya ditinjau dari segi yuridis keabsahan hakim perempuan terkait pula dengan sejarah peraturan dan perundang- undangan tentang kekuasaan kehakiman. Peluang bagi hakim perempuan di Peradilanm Agama baru terbuka setelah dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pendek kata, sebelum keluar dua perundang- undangan tersebut, peluang perempuan untuk

menjadi hakim tampaknya belum terakomodasi, baik dari segi regulasi maupun kompetensinya.

Adapun fenomena yang terjadi terutama setelah Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 yang diamandemen dengan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 50 Tahun 2009, tampaknya berpengaruh terhadap kuantitas hakim perempuan dibandingkan hakim laki- laki. Kasat mata, jumlah hakim laki- laki saat ini sudah cukup banyak dibandingkan hakim perempuan. Pada saat yang sama, kini terbuka lebar peluang bagi hakim perempuan untuk berkiprah, baik pada ranah lembaga yudikatif maupun lembaga lainnya. Namun, dalam proses rekrutmen formasi hakim perempuan yang tidak terlalu banyak, semakin membesarkan kesenjangan jumlah hakim laki- laki dibandingkan dengan hakim perempuan. Jumlah kesenjangan hakim laki- laki dan perempuan ini juga terlihat di lingkungan Pengadilan Agama.

Implikasi sosial yang muncul dari kenyataan diatas, kini telah melahirkan pandangan apriori di kalangan masyarakat dalam menerima hakim perempuan di Pengadilan Agama. Hal ini bukan hanya terkait dengan kelayakan perempuan sebagai hakim, tetapi yang paling krusial adalah

menyangkut kompetensi dan kemampuan perempuan dalam menyelesaikan perkara-perkara di lingkungan Pengadilan Agama.

Konsekuensi logis dari fenomena di atas telah memunculkan masalah baru, yakni meskipun dari segi regulasi dan eksistensinya hakim perempuan telah diakui dan sudah ada dalam praktiuk di Pengadilan Agama, tetapi kenyataannya kompetensi dan profesionalisme hakim perempuan tampaknya masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan hakim laki-laki.¹

Kemudian mengenai kebolehan perempuan menjadi hakim di Indonesia, melihat hasil pertemuan ulama tingkat nasional yang dihadiri oleh tokoh-tokoh ulama dari berbagai daerah, diantaranya K.H. Abdurrahman Ambon Dalle dari Makasar dan H. Yafizman dari Sumatera Utara. Ibrahim Hosen sebagai pemrasaran, dan sebagai pembahasan utamanya adalah K.H. Syukri Ghazali dan K.H. Ahmad Sowwam dari Jawa Tengah. Ibrahim Hosen menyampaikan pandangannya bahwa wanita boleh menjadi hakim agama (dalam masalah perdata) sebagaimana pandangan mazhab Hanafi. Apa yang disampaikan oleh Ibrahim Hosen itu didukung dan disetujui oleh para peserta pertemuan ulama tingkat nasional tersebut.

Di sisi lain, sejarah masuknya Islam ke Indonesia dapat dimaklumi bahwa mayoritas umat Islam Indonesia menganut mazhab Syafi'i (sekarang- kurangnya mazhab Sunni). Dan sebagaimana diketahui mayoritas madzhab Sunni, kecuali Hanafi melarang wanita menjai hakim. Sikap ini dianut oleh Negara- Negara di kawasan Timur Tengah hingga kini, begitu juga oleh para

penulis atau pakar hokum di sana. Di Indonesia, kedudukan, kewajiban, dan hak antara wanita dan pria adalah seimbang. Itu dinyatakan dalam berbagai peraturan Perundangan maupun dalam praktik, walau harus diakui masih perlu dibenahi. Pada masa kini wanita telah memasuki pasaran kerja, dan itu telah dimulai sejak puluhan tahun yang lalu.²

Di Pengadilan Agama Kota Malang sendiri terdapat dua majelis hakim di mana setiap majelis terdapat hakim perempuan. Sehingga putusan- putusnya juga diputuskan berdasarkan musyawarah bersama dengan hakim perempuan.

Dengan melihat eksistensi dan banyak terdapatnya hakim perempuan di Pengadilan Agama di Indonesia ternyata masih terjadi kontroversi di kalangan masyarakat Ketawanggede Lowokwaru Malang dimana mereka yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda masih mempunyai pandangan yang berbeda-beda dimana sebagian dari mereka memandang boleh seorang perempuan menjadi hakim dan diantara mereka tidak memperbolehkan. Sehingga banyak ada diantara mereka yang masih meragukan mengenai keabsahan suatu putusan yang diputuskan oleh seorang hakim perempuan. Sehingga menarik untuk diteliti bagaimanakah sebenarnya pandangan masyarakat masyarakat Ketawanggede Lowokwaru Malang mengenai kebolehan seorang perempuan menjadi hakim dan bagaimanakah keabsahan putusnya.

¹ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*. (Yogyakarta: LKiS. 2011), hal 10-11

² Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) 74

Kedudukan Hukum Hakim Perempuan dalam Peraturan dan Perundang-undangan Indonesia.

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas telah mengemukakan adanya prinsip pengakuan terhadap persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Prinsip ini menghapuskan adanya diskriminasi sehingga setiap warga negara mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan dan golongan. Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang selalu tertinggal dan termajinalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah adanya budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan.³

Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan,

³ Nalom Kurniawan, Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama, *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1, Juni 2011 172.

hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.

Diantara peraturan perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi terhadap perempuan diantaranya termuat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Politik (UU nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 42 Tahun 2008). Kemudian selanjutnya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kepres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Beberapa peraturan ini telah memberikan perlindungan terhadap hak asasi kaum perempuan secara umum.⁴

Kemudian secara khusus mengenai kedudukan perempuan sebagai hakim di Pengadilan Agama selama ia dapat memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 13 ayat (1) adalah diperbolehkan. Dalam ketentuan persyaratan utk menjadi hakim dalam Undang-Undang ini tidak menyebutkan adanya keharusan berjenis kelamin laki-laki. Kesempatan perempuan saat ini telah terbuka lebar. Landasan hukum yang dapat dijadikan sumber hakim perempuan diperbolehkan untuk diangkat di Pengadilan Agama adalah yang utama dalam UUD NRI 1945, kemudian khususnya

⁴ Dede Kania, Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015 718

dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah lagi Dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, seorang perempuan dapat menduduki jabatan sebagai hakim di Pengadilan Agama dengan syarat memenuhi kriteria yang telah diatur.

Lebih lanjut berkaitan dengan hukum di Indonesia memang tidak ada landasan hukum tersendiri dan peraturan tertulis yang melarang perempuan untuk dapat menjadi hakim. Akan tetapi juga tidak ada peraturan yang membatasi perempuan menjadi hakim. Berkaitan dengan hukum Islam perempuan dapat menduduki jabatan sebagai hakim Pengadilan Agama maka dapat didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97 yang dapat dijadikan pedoman bahwa laki- laki dan Perempuan bahwa laki- laki dan perempuan sama- sama dapat beramal apapun. Oleh karena itu, perempuan dapat bekerja sebagai hakim di Pengadilan Agama.⁵

Polemik Hakim Perempuan di Pengadilan Agama

Belakangan ini berbagai usaha untuk melakukan reinterpretasi terhadap perspektif fiqh klasik yang telah merumuskan dan membakukan bahwa kaum laki- laki sederajat lebih tinggi dari perempuan. Usaha reinterpretasi ini untuk menemukan dan memperbaiki simana posisi dan citra perempuan dalam islam untuk lebih baik lagi. Dengan kata

lain, rumusan fiqh yang lebih adil gender mestinya menjadi agneda yang merupakan bagian dari usaha menjadikan Islam sebagai rahmatan lil 'alamiin. Usaha reinterpretasi ini hendaknya diiringi dengan usaha meluruskan asumsi yang teologis yang telah terbangun sebelumnya agar tidak ada anggapan bahwa pencitraan perempuan dalam Islam telah menyalahi kehendak dari Allah Swt.

Dalam hal ini ada sejumlah argumnetasi yang dijadikan landasan oleh kalangan fuqaha' dalam menempatkan kedudukan perempuan sebagai hakim, yaitu:

Pertama, adanya pemahaman teksutual terhadap apa yang dikansung dalam ayat- ayat Al-Qur'an yang secara substansinya telah memposisikan kaum laki- laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Pendapat ini mengacu kepada ayat Qs. An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝٣٤

34. kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri^[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)^[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya^[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,

⁵ Rumita Kusumaningrum Wahyuning Tyas, Kedudukan Perempuan Sebagai Hakim Pengadilan Agama Menurut Pandangan Para Praktis Hukum Islam di Yogyakarta 7

dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya^[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

[289] Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

[290] Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

[291] Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

[292] Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Kalangan fuqaha ini juga memandang bahwa hampir semua ayat yang ada dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kepemimpinan cenderung lebih berpihak kepada kaum laki-laki, misalnya Qs. An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ٥٩

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Selain itu, hadist Nabi Muhammad SAW yang berstatus hasist shahih ahad yang dari segi substansinya melarang perempuan untuk dijadikan sebagai kepala negara. Hal ini terdapat di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, dan al-Nasa'i dari Abu Bakrah r.a yang artinya:

"Menceritakan kepada kami "Usman bin al-Hitsam, menceritakan kepada kita 'Auf dari Hasan dari Abi Bakrah r.a, beliau berkata: Allah telah memberiku manfaat dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari perang jamal setelah aku menganggap bahwa yang benar adalah pemilik unta ('Aisyah RA) sehingga aku berperang di pihaknya. Kalimat yang aku dengar tersebut adalah ketika ada kabar yang sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja mereka maka Nabi SAW bersabda: "Tidak akan beruntung, suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan atas diri mereka kepada perempuan" (HR. Bukhari).⁶

Bunyi lafazh wallahu amrahum dalam redaksi hadits tersebut diartikan mengangkat seseorang sebagai waliyyal-amri (pemegang tampuk pemerintahan).

Yang ketiga adalah kondisi sosio- historis dan budaya pada masa sebelum dan awal datangnya

⁶ Muhammad bin 'Ali al-Syawkâni, *Nayl al-Authâr* (Beirut: Dâr al-Fikr. t.th.), juz. VIII, hlm. 263 dan al-Shan'ânî, *Subul al-Salâm* (Bandung: Maktabah Dah-lan, t.th.), juz IV 123.

Islam menunjukkan adanya suatu hegemoni budaya yang patriarkhi, dimana laki-laki diposisikan lebih tinggi derajatnya daripada kaum perempuan. Sehingga kesempatan dan peluang perempuan untuk menjadi pemimpin lebih sempit ruangnya daripada kaum laki-laki. Meskipun dalam sejarah dan dalam ayat al-qur'an menunjukkan adanya perempuan sebagai pemimpin, seperti: ratu saba', ratu Bilqis, Ratu Cleopatra, dan Siti Aisyah (umm al-mu'minin), serta sederet nama-nama pemimpin perempuan lain di zaman modern, seperti: Benazir Bhuto (Pakistan) dan Begum Khaleda Zia (Bangladesh).

Hal ini berbeda jika kita kaitkan dengan bagaimana sepeernanya jika seorang perempuan menjadi hakim. Kedudukan perempuan yang cenderung dinomor duakan setelah laki-laki di masyarakat sebenarnya berbeda dengan apa yang diajarkan dalam ajaran Islam. Ajaran Islam pada hakikatnya telah memberikan perhatian yang sangat besar dan memberikan kedudukan yang terhormat kepada perempuan. Misalnya apa yang dikemukakan oleh Muhammad al-Ghazali, salah seorang ulama besar, telah menulis:

Kalau kita mengembalikan pandangan kemasa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan.

Kemudian dipertegas oleh Mahmud Syaltut, syaikh pemimpin dari tertinggi lembaga-lembaga al-Azhar Mesir telah menulis: Tabiat

kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki, kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemamouan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (laki-laki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut menyaksikan.

Pendapat menolak seorang perempuan untuk diperbolehkan menjadi seorang hakim ini dipelopori oleh jumhur ulama yang terdiri dari madzhab Imam Maliki, madzhab Imam Syafi'i dan Madzhab Imam Hanbali. Golongan ini menjadikan laki-laki sebagai syarat mutlak bagi seorang hakim,⁷ bahkan menganggap putusan yang dikeluarkan oleh hakim perempuan adalah tidak sah. Pendapat yang lebih kaku lagi menyatakan bahwa bagi siapa yang mengangkat perempuan menjadi hakim maka dia akan mendapat dosa.⁸

Akan tetapi sebaliknya, berbeda dengan kalangan ulama imam mazhab yang bersikap menolak atau kontra dengan pendapat sebelumnya. Mereka menettapkan laki-laki sebagai syarat

⁷ Muhammad 'Abd. Al-Qadir Abu Faris, *al-Qadha fil Islam*, (Aman: Dar al-Furqan 1984), hal.78.

⁸ Ihyak, Relevansi Konsep Hakim Perempuan dalam Peradilan Agama Indonesia (Studi Komparatif Ibn Habib Al-Mawardi dengan Ibn Mas'ud Al-Ksani). *Ejournal Inklusi Edisi 1 Volume 1 Tahun 2016* 16

mutlak menjadi pemimpin. Sehingga perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin dan juga hakim. Bahkan kalangan ulama mazhab seperti Imam Syafi'i, Malik dan Hanbali sepakat berpendapat bahwa perempuan tidak dibenarkan memimpin. Pendapat mereka ini diqiyaskan kepada larangan perempuan menjadi imam dalam sholat. substansi masalahnya adalah karena *khawf al-fitnah*, yaitu menjaga suasana yang mengganggu atau menggoda hati dan pikiran laki-laki dalam beribadah. Sehingga termasuk pula dalam bidang politik perempuan dianggap tidak dapat memimpin dan bahkan tidak dibenarkan menjadi seorang hakim. Selain itu, pendapat senada yang menolak kedudukan perempuan sebagai pemimpin politik dan hakim juga dikemukakan oleh al-Mawardi dan Abi Ya'la'.⁹

Kemudian ada kelompok lain yang mendukung perempuan dapat menjadi seorang hakim yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Ia menegaskan bahwa perempuan dibolehkan menjadi hakim dalam perkara perdata (*muamalah*), tetapi hal ini tidak berlaku dalam perkara pidana (*jinayah*). Ditambahkan pula, ulama mazhab memandang hadist tentang larangan perempuan menjadi pemimpin mengindikasikan bahwa kapasitas Nabi saat menyampaikan hadist hadist tersebut bukan dalam kapasitas sebagai Nabi dan Rasul yang mendukung kebenaran wahyu, tetapi harus dipahami dalam kapasitas Nabi sebagai manusia biasa (*pribadi*) yang mengungkap realitas sosial di masyarakat (*bayan al-waqi*), yakni mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi di

kemudian hari jika pemimpin diserahkan kepada seorang perempuan.¹⁰

Lain dari hal itu kita akan menemukan pendapat yang paling moderat pada pendapat Muhammad Abdul Nasr Hamid Abu Zayd, Muhammad Hussayn Abdullah dan M. Quraish Shihab. Keempatnya terlihat sepakat bahwa akar permasalahan larangan perempuan menjadi seorang pemimpin politik atau hakim tampaknya lebih banyak disandarkan kepada teks-teks wahyu yang ditafsirkan secara verbal dan normatif, tanpa mengkaji makna hukum dibalik teks-teks wahyu tersebut. Misanya kata "*al-rijal*" dalam QS An-Nisa' ayat 34 hendaknya bukan dimaknai secara tekstual dengan laki-laki akan tetapi diartikan sebagai "*sifat kelaki-lakian*".¹¹ Maka ketika pemaknaan ini digunakan dan perempuan dapat memenuhi unsur kemampuan layaknya seorang laki-laki maka perempuan menjadi boleh memegang kepemimpinan dan menjadi seorang hakim.¹²

Hingga pada akhirnya pendapat ini terbagi menjadi tiga aliran yang berbeda pendapat. Pendapat ini terbagi menjadi kalangan yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan dan ada yang moderat dengan memberikan perumpamaan pemaknaan lain pada ayat Al-Qur'an. Pendapat-pendapat yang berbeda ini pada akhirnya juga berpengaruh pada pendapat para ulama di zaman setelahnya.

⁹ Dzazimah Muqoddas, *Kontribusi Hakim Perempuan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal *Asy-Syari'ah* Vol.7 Nomor 2, Agustus 2015 96

¹⁰ Dzazimah Muqoddas, *Kontribusi Hakim Perempuan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia* 96

¹¹ Dzazimah Muqoddas, *Kontribusi Hakim Perempuan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia* 96

¹² Dzazimah Muqoddas, *Kontribusi Hakim Perempuan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia* 96

Kemudian mengutip pada konteks pandangan hakim perempuan di Negara Mesir:¹³

The important issue in the case of Egypt is not whether women judges are more or less likely to make certain rulings, but rather when they will be able to access the judiciary

Pada gilirannya, dapat dirumuskan bahwa kalangan ulama fuqaha dan ulama modern menjadi tiga bagian dalam melihat keadaan perempuan menjadi hakim dan pemimpin, yakni ada yang membolehkan, dan yang moderat. Hal ini dapat digambarkan dalam table ini:

KELOMPOK	NAMA TOKOH ULAMA	DASAR UMUM DAN PENDAPAT
Memperbolehkan untuk perkara perdata, tidak untuk pidana	1. Imam Syafi'I 2. Asy-Syaukani 3. Zamarkhasi	1. Dasar hukum yang digunakan adalah dalil naqli berdasarkan QS 4:34, 4:59, dan hadist Nabi (lan yufliha qoumun walau amruhum imraatin). Sedangkan dalil aqli dan ijihad (ijma' dan qiyas). 2. Corak penafsiran teks-teks hukum golongan ini tampaknya lebih tematik dan kontekstual

¹³ Nawal H. Ammar, International Journal Of Comparative And Applied Criminal Justice Spring 2003, VOL. 27, NO. 1, *To Object or Not to Object: The Question of Women Judges in Egypt*, Kent State University, Kent, Ohio. http://www.academia.edu/2236904/To_object_or_not_to_object_The_question_of_women_judges_in_Egypt

KELOMPOK	NAMA TOKOH ULAMA	DASAR UMUM DAN PENDAPAT
		3. Perubahan kondisi social, politik dan budaya tidak mempersoalkan perempuan menjadi hakim 4. Golongan ini menerima perempuan sebagai hakim dalam perkara perdata, tidak untuk perkara pidana berdasarkan dalil naqli dan aqli.
Melarang atau menolak	1. Imam Syafi'I 2. Imam Malik 3. Imam Hanbali 4. Al-Baghdadi 5. Al-Mawardi 6. Ibnu Khaldun	1. Dasar hukum yang digunakan adalah dalil naqli berdasarkan QS. 4:34, 4:59, dan hadist Nabi (lan yufliha qoumun walau amruhum imraatin). Sedangkan dalil aqli dan ijihad adalah menggunakan qiyas jail kepada larangan perempuan menjadi imam shalat. 2. Corak penafsiran teks- teks hukum golongan ini tampaknya lebih normative, tekstual dan literalis 3. Golongan ini menolak perempuan sebagai hakim dalam Islam berdasarkan dalil naqli dan aqli

KELOMPOK	NAMA TOKOH ULAMA	DASAR UMUM DAN PENDAPAT
Membolehkan untuk semua perkara, baik perdata maupun pidana	<ol style="list-style-type: none"> Muhammad Abduh Allamah Thabathaba'i Nasr Abu Zayd M.Quraish Shihab 	<ol style="list-style-type: none"> Dasar hukum yang digunakan adalah dalil naqli berdasarkan QS 4:34, 4:59, dan hadits Nabi (lan yufliha qoumun walau amruhum imraatin). Sedangkan dlil aqli dan ijtihad dengan ijma', qoyas da mashlahah) Corak penafsiran teks-teks hukum golongan ini tampaknya lebih tematik dan kontekstual Perubahan kondisi social politik dan budaya dapat menerima atau menolak perempuan sebagai hakim Golongan ini menerima perempuan sebgai hakim baik dalam perkara perdata maupun pidana berdasarkan dalil naqli dan aqli

Alasan Pembolehan dan Pelarangan

Pembicaraan mengenai boleh tidaknya wanita menjadi hakim adalah masalah khilafiah. Jumhur yaitu Maliki, asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi hakim secara mutlak (baik dalam kasus perdata maupun pidana). Hanafi berpendapat wanita boleh menjadi hakim dalam kasus perdata, tidak dalam kasus pidana. Ibnu Hazm berpendapat wanita boleh menjadi hakim secara mutlak (baik dalam kasus perdata maupun pidana). Demikian

juga Ibnu Zahiri ayh-Thabrani membenarkan wanita menjadi hakim secara mutlak (baik dalam kasus perdata maupun pidana).¹⁴

Alasan jumhur ialah hadits Nabi:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Tidak akan memperoleh kejayaan suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. (HR. Al-Bukhari)

Menurut jumhur, hadits *امْرَأَةٌ امْرَهُمْ وَلَوْ اَقَوْمٌ يُفْلِحُ* redaksinya dalam bentuk berita, akan tetapi maknanya *Insyā'*, yaitu melarang umatnya agar jangan menyerahkan segala urusan kehidupan kepada wanita, termasuk masalah peradilan. Jadi, jangan menyerahkan urusan peradilan kepada wanita. Menurut kaidah ushul fiqh yang mereka pegang "larangan menunjukkan kepada haram". Dengan demikian, hadits di atas menunjukkan haramnya wanita menjadi hakim. Demikian juga menurut kaidah yang mereka pegang "larangan menunjukkan rusaknya yang dilarang," sebab sesuatu yang dilarang tidak mungkin diperintahkan. Atas dasar ini, menurut jumhur hadits di atas menunjukkan tidak sahnya keputusan yang ditetapkan oleh hakim wanita.

Mengapa wanita itu dilarang menjadi hakim? Berdasarkan penelitian, menurut jumhur dapat diketahui bahwa *'illat* atau kausalitas hukum haram itu ialah karena adanya indikasi bahwa wanita kurang mampu, memiliki kelemahan baik dari segi fisik maupun akalunya. *'Illat* ini tidak disebutkan dalam teks hadits yang dijadikan argumentasi oleh jumhur, *'illat* ini dikenal dengan *'illat mustanbathah*.

¹⁴ Ibrahim Hosen, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, (T.tp: Putra Harapan, 1990), h. 146 dalam Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012) 67.

Alasan Imam Hanafi dan lainnya memperbolehkan wanita menjadi hakim dalam masalah perdata ialah hadits riwayat al-Bukhari. Pandangan Hanafi tentang hadits di atas sama dengan pandangan jumhur, yaitu redaksi hadits tersebut adalah berita dan dari segi makna adalah insya' yakni melarang, yaitu melarang umat agar tidak menyerahkan urusannya kepada wanita, termasuk di dalamnya masalah peradilan. Perbedaan Hanafi dengan jumhur adalah terletak pada kaidah ushul fiqh yang dipergunakan.

Menurut kaidah fiqh Hanafi “larangan tidak menunjukkan kepada rusaknya yang dilarang, bahkan menunjukkan kepada sahnya yang dilarang”, sebab tidak akan terjadi larangan terhadap suatu yang tidak mungkin dilakukan. Atas dasar ini maka menurut Hanafi hadits di atas justru menunjukkan sahnya wanita menjadi hakim, sekalipun pejabat yang mengangkatnya berdosa. Sedangkan jabatan hakim yang dipangkunya dan keputusan yang ditetapkan adalah sah.

Kemudian kenapa Hanafi mengecualikan kasus pidana? Dalam kasus pidana, wanita tidak dapat diterima kesaksiannya. Padahal hukum peradilan diambil dari hukum kesaksian, yaitu termasuk kategori kekuasaan. Oleh karena wanita dibenarkan untuk menjadi saksi dalam masalah-masalah selain pidana maka mereka pun dibenarkan untuk menjadi hakim dalam masalah-masalah selain pidana, yaitu perdata. Dari sini dapat diketahui bahwa Hanafi mengkiaskan masalah peradilan kepada masalah kesaksian.

Alasan Ibnu Hazm yang membenarkan wanita menjadi hakim secara mutlak (baik dalam kasus perdata maupun pidana) ialah firman Allah:

حَكْمْتُمْ وَإِذَا بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia hendaklah kamu putus dengan adil. (QS. An-Nisa' (4):58)

Menurut Ibnu Hazm dhamir (kata ganti) yang terdapat pada kata حَكْمْتُمْ adalah mencakup pria dan wanita, sebagaimana hal ini banyak dijumpai dalam ayat al-Qur'an, seperti:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ / كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ .

Semua dhamir yang terdapat pada ayat di atas adalah mencakup pria dan wanita. Dalam hal ini ulama telah konsensus. Demikian terdapat dalam firman Allah berikut.

وَأَنْ يَبَيِّنَهُمْ أَحْكَمَ بِمَا نَزَّلَ اللَّهُ

Hendaklah kamu memutuskan di antara mereka berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah. (QS. Al-Maidah (5):49)

Menurut Ibnu Hazm, yang dapat khitab dan diperintahkan untuk memutuskan perkara dalam ayat di atas bukanlah pria saja, tetapi juga wanita. Atas dasar ini makna wanita boleh atau sah menjadi hakim.

Ada kemungkinan Ibnu Hazm memandang hadits riwayat al-Bukhari yang dijadikan alasan oleh Jumhur dan Hanafi sebagai informasi (khabari) semata, yakni Rasul memberitahu bahwa umat yang menyerahkan urusannya kepada wanita tidak akan memperoleh kemenangan. Jadi bukan larangan. Apalagi kalau ditilik sebab wurud (latar belakang) munculnya hadits, Rasul menyampaikan hadits itu setelah mendapat berita bahwa Persia dipimpin oleh seorang ratu, sehingga atas dasar ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud kaum

dalam hadits “*Lan Yufliha Qaumun...*” adalah rakyat Persia bukan yang lain.¹⁵

Pemahaman semacam ini sejalan dengan kaidah yang dipegang oleh kelompok minoritas, yang berbunyi:

الْعِبْرَةُ بِمُخْصِصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ

Yang dijadikan pedoman adalah khususnya sebab, bukan umumnya lafadz.

Kaidah ini adalah kebalikan dari kaidah yang dipegang oleh jumbuh, yang berbunyi:

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِمُخْصِصِ السَّبَبِ

Yang dijadikan pedoman adalah umunya lafal, bukan khususnya sebab.

Sementara itu, Ibnu Jarir ath-Thabari yang juga berpendapat wanita boleh menjadi hakim secara mutlak (dalam masalah perdata dan pidana) menakwilkan hadits al-Bukhari yang dijadikan alasan jumbuh tentang tidak sahnya wanita menjadi hakim. Dengan takwil bahwa wanita pada saat itu kecakapan dan kemampuan ilmiahnya tidak seperti wanita dewasa saat ini. Dengan demikian, dalam kondisi kecakapan, keahlian dan kemampuan wanita sama atau melebihi kaum pria maka tidak ada halangan bagi wanita menjadi hakim.

Di samping itu, Ibnu Jarir mengkiaskan masalah peradilan kepada masalah fatwa wanita sah menjadi mufti. Berdasarkan qiyas, wanita juga sah menjadi hakim.

Dalam masalah boleh dan tidaknya wanita menjadi hakim, Ibrahim Hosen, adalah orang

pertama di Indonesia yang mendukung pandangan Ibnu Hazmdan Ibnu Jarir ath-Thabani, yang membenarkan wanita menjadi hakim secara mutlak. Argumnetasi Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir tampaknya lebih kuat dan pandangannya itu lebih sesuai dengan kemaslahatan. Pendapat tersebut di kemudian hari dibenrakan oleh fakta kehidupan, aykni wanita bukan saja telah banyak yang menjadi hakim dan sarjana hukum, akan tetapi banyak wanita naik panggung dalam gelanggang percaturan kehidupan.

Hakim Perempuan dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia telah mendeklarasikan bahwa ia adalah negara hukum dimana demokrasi dipilih sebagai sistem politiknya. Indonesia sendiri adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau yang memiliki keragaman suku dan budaya. Dalam hal keberlakuan sistem hukum pun tidak terlepas dari adanya berbagai macam hukum adat yang ada di Indonesia disamping hukum Nasional yang menghendaki adanya keberlakuan satu hukum sehingga pada akhirnya berujung pada usaha unifikasi terhadap keberlakuan sistem hukum yang ada di Indonesia. Selain hukum adat dan hukum Nasional tidak ketinggalan pula eksistensi hukum agama terutama Islam juga tidak mau kalah sebagaimana diketahui bahwa Indonesia sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia memegang hukum Islam dalam kehidupannya sehari-hari bahkan sejak sebelum zaman penjajahan belanda. Hukum adat dan Hukum Islam secara sederhana dikatakan sebagai hukum rakyat dan hukum nasional sebagai hukum negara yang identik dengan cirinya yang kaku.

¹⁵ Ibrahim Hosen, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, h. 148 dalam Basiq Djalil, *Peradilan Islam* 70.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim maka terlihat bahwa hukum Islam memberikan kontribusi yang besar terhadap hukum yang berlaku di Indonesia sebagai konsekuensi dari tuntutan dan penerimaan yang baik oleh negara.¹⁶ Hal ini pula yang terlihat pada sistem peradilan dimana Peradilan Agama yang khusus menangani perkara khusus urusan agama yang terlihat sedikit eksklusif.

Indonesia sebagai negara yang ikut berpartisipasi di dunia internasional juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional. Salah satunya yaitu internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, International Covenant on Economic, social, and cultural Right (ICESCR). Dua konvensi tersebut adalah dua konvensi pokok tentang hak-hak sipil politik dan sosial, ekonomi dan budaya. Di dalam kedua konvensi tersebut diakui kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam mengakses hak-hak yang dikau di dalamnya. Hak ini mencakup hak politik, hak untuk memilih dan dipilih, hak-hak untuk diangkat dalam jabatan terpenting, pengakuan dan pelayanan umum lainnya, berhak mendapat rasa aman dan perlindungan terhadap kekerasan suku, agama, atau ras.

Lebih khusus mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, Indonesia juga telah meratifikasi Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Pasal 49 menyatakan hak wanita di bidang pekerjaan secara sesuai dengan Pasal 11 CEDAW. Pasal 49 Ayat (1) berbunyi `wanita

¹⁶ Dzazimah Muqoddas, *Kontribusi Hakim Perempuan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, hal.97

berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundangan.¹⁷

Selain itu ada hak-hak lain yang juga diakui yaitu hak-hak sipil, kebebasan bergerak, berpindah tempat, merubah dan mempertahankan kewarganegaraan, kebebasan berkumpul dan berserika, berfikir, menggunakan perasaan, berekspresi dan mengeluarkan pendapat, memperoleh informasi yang dibutuhkan, menggunakan bahasa bebas, bebas memilih pasangan hidup, berhak dalam pelayanan pendidikan yang sama. Tak terkecuali dalam hak ekonomi yaitu berupa perlakuan yang sama dalam pencarian penghidupanyang layak, bekerja dan memilih pekerjaan sesuai dengan potensiyang dimiliki, berhak memiliki kekayaan pribadi dan kelomok secara tidak melanggar hukum. Hak-hak sosial dan budaya yang berupa kesempatan dan perlakuan sama dalam pelayanan umum dan kebebasan mengekspresikan budayanya.¹⁸

Pengakuan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan ini juga tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 telah dengan tegas mengakui kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan. Pengakuan ini terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 30 dan Pasal 31. Bahkan di dalam ketentuan pada pasal 13 Undang-Undang Nomor Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19879 tentang Peradilan Agama tidak

¹⁷ Dzazimah Muqoddas, *Kontribusi Hakim Perempuan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*,hal. 97

¹⁸ M. Indradi Kusuma dan Wahyu Effendi, *Kewarganegaraan Indonesia: Catatan Kritis Atas Hak Asasi Manusia dan Institusionalisasi Diskriminasi Warga Negara*, (Jakarta: FKKB dan GANDI, 2002), belum diterbitkan.

menyebutkan sedikitpun mengenai syarat hakim harus laki-laki. Syarat- syarat menjadi hakim yang berlaku bagi semua jenis kelamin ini yaitu sebagai berikut: warga Negara Indonesia, beragama Islam, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, sarjana Syariah dan atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam., Sehat jasmani dan rohani, Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, bukan bekas anggota organisasi terlarang partai komunis indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia.¹⁹

Ketika melihat ketentuan dalam peraturan- peraturan tersebut maka jelaslah bahwa yak laki- laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk menjadi seorang hakim.

Meski demikian, kendala yang dihadapi oleh perempuan untuk mendapatkan akses tersebut masih banyak dirasakan. Persepsi yang membatasi hak- hak politik perempuan tidak terlepas dari pengaruh sistem dan nilai serta norma, stereotype politik serta wacana yang ada di lingkungan budaya masyarakat Indonesia, baik dalam keluarga, teman ataupun masyarakat secara luas. Terlebih lagi stigma ini ditopang dengan penjelasan/ interpretasi atas nama “agama” yang bertendensi bias gender.²⁰

¹⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Badilag. 2006) 5-6.

²⁰ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberda-yaan Perempuan* (Jakarta; el-Kahfi. 2008) 114.

Hakim dalam Hukum Islam

Hakim merupakan salah satu jabatan yang penting. Jabatan ini berfungsi untuk menyelesaikan konflik dan sengketa yang terjadi antara manuis sesuai dengan hukum yang berlaku dimana ia berada. Dengan melihat akan pentingnya jabatan seorang hakim maka syarat- syarat untuk dapat menjadi seorang hakimpun menjadi sangat diperhatikan. Dehingga tidaklah dibenarkan mengangkat seorang hakim yang mempunyai integrasi yang rendah, intelektual kurang mumpuni, profesionalisme yang kurang meyakinkan, dan akhlak yang akhlaknya buruk.²¹

Mengenai apa saja syarat- syarat seseorang dapat menjadi seorang hakim sendiri masih menjadi perdebatan di kalanga ulama. Mengenai syarat ini Ar-Ramli²² menyebutkan bahwa ada sepuluh syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim, berbeda dengan pendapat al-Mawardi²³ yang mensyaratkan tujuh syarat ketentuan yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Sedangkan Ibn Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili mengklasifikasikan syarat hakim menjadi dua yaitu syarat yang disepakati oleh ulama dan syarat yang diperselisihkan oleh ulama.²⁴ Mengenai syarat- syarat yang telah disepakati oleh ulama diantaranya yaitu: Berakal, Dewasa, Merdeka, Islam, Mendengar, Melihat dan

²¹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu kajian dalam peradilan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), cet ke 1 11

²² Syamsuddin Muhammad bin Ali Abbas al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Kairo: Mesir al-Islamiyah al-Maktabah), hal 21.

²³ Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Bagdadi al-Mawardi, *Al- Ahkam ash Shulthaniyah*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.) 77.

²⁴ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidayat al- Mujtahid wa Nihayat al- Muqtashid*, Mesir : Maktabah al-Kulliyat al- Azhariyyah, 1986). hal. 449.

Berpikir. Pendapat jumhur ini tidak menempatkan jenis kelamin laki- laki untuk menjadi seorang hakim. Sedangkan syarat- syarat hakim yang masih diperselisihkan ulama yaitu diantaranya adalah bersikap adil, berjenis kelamin laki- laki dan mampu melakukan ijtihad.

Adapun syarat- syarat hakim secara umum dalam hukum Islam yaitu sebagai berikut: beragama Islam, mengenai syarat kesilaman sebagai untuk dapat menjadi seorang hakim ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 41 yang artinya " Allah sama sekali tidak memberi jalan kepada orang- orang kafir ke atas orang- orang yang beriman". Menurut Ibn Rusyd ayat ini dijadikan dasar oleh para ulama ahli hukum Islam mengeai larangan mengangkat non muslim menjadi hakim.²⁵ Hal ini berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi yang membolehkan mengangkat hakim nonmuslim, tetapi tidak boleh memutus perkara orang muslim dengan alasan kafir dzimmi tidak boleh menjadi saksi bagi orang muslim sehingga hal ini berlaku juga terhadap larangan menjadi seorang hakim.

Laki- Laki, Pendapat jumhur ulama' dikalangan madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa laki- laki merupakan syarat mutlak untuk dapat menjadi seorang hakim . perempuan tidak boleh menjadi hakim dan tidak sah untuk menjadi hakim. Mereka mendasarkan ini pada ayat Al- Qur'an Surat an- Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa kaum laki- laki adalah pemimpin dari perempuan dan okeh karena itu Allah telah melebihkan sebagian laki- laki atas sebagian yang lain. Hal ini berbeda dengan pendapat Abu

Hanifah yang membolehkan perempuan menjadi hakim dengan kewenangan menyelesaikan perkara tertentu, selain jarimah hudud dan qishash, Ibn Jarir al-Thabary juga membolehkan perempuan menjadi seorang hakim secara mutlak dalam menangani berbagai perkara asalkan dia memenuhi keahlian sebagai hakim.

Baligh dan Berakal, kemampuan berakal telah disepakati oleh jumhur sebagai syarat untuk dapat menjadi seorang hakim. Akan tetapi mengenai usia pasti seseorang dapat menjadi hakim tidak ditemukan. Hanya pada umumnya para ahli hukum Islam menentukan batas minimal untuk diangkat menjadi hakim adalah berusia 25 tahun karena dianggap telah dapat bekerja dengan baik dan perkerjanya telah dapat dipertanggung jawabkan.²⁶

Kredibilitas Individu, mengenai syarat ini jumhur ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat menjadikan adil sebagai syarat mutlak seorang dapat menjadi hakim. Dan berbeda dengan pendapat madzhab Hanafiyah yang membolehkan seorang fasik untuk diangkat menjadi hakim dan menganggap putusan hakim yang fasik adalah sah apabila sesuai syara' dan undang- undang.²⁷

Sempurna Panca Indera, sempurnanya panca indra menjadi salah satu syarat seseorang untuk dapat menjadi hakim. Hal ini karena sempurnanya panc indera sebagai ukuran mempunyai seseorang untuk menjalankan kewajibannya dari segi fisik. Meskipun demikian, berbeda dengan pendapat Imam Malik dan sebagian ahli hukum dikalangan madzhab Syafi'i yang membolehkan orang yang

²⁵ Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid*, (Kairo: Mesir, Mathba'ah Mushtafa al-Babi al-Halabi, tt.),j. 246.

²⁶ Abdul Manan, *Etika Hakim* 25.

²⁷ Wahbah az-zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa adilatuh.....* 5936.

buta menjadi hakim. Hal ini didasarkan pada tindakan Rasulullah SAW yang mengangkat Ummu Maktum yang mempunyai kelemahan buta matanya menjadi gubernur di Madinah. Adapun pendapat ini kemudian ditolak oleh jumhur ulama.²⁸

Berpengetahuan Luas, para ahli hukum di kalangan madzhab Syafi'i, Hanbali dan sebagian lain di kalangan madzhab Hanafi, mensyaratkan dalam mengangkat seorang hakim hendaknya memilih seorang yang memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang hukum Islam dan kepandaianya harus bertaraf mujtahid, sehingga tidaklah sah mengangkat seorang hakim yang bodoh dan muktalid.²⁹ Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Hanafi sendiri dan Imam Ghazali yang membolehkan seorang muktalid menjadi hakim, karena kriteria seorang yang adil dan ahli ijtihad sangatlah sulit untuk ditemukan.

Pandangan Tokoh Masyarakat Kota Malang Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama

Untuk mengetahui tentang pemahaman tokoh masyarakat Ketawanggede tentang keabsahan hakim perempuan di Pengadilan Agama, dalam hal ini dilakukan wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat Ketawanggede yang dianggap cukup representative dikarenakan mereka mewakili dari beberapa jenjang pendidikan yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda, hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil data yang bervariasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

²⁸ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012) cet. 1 25.

²⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim* 29.

Dibawah ini akan dipaparkan pemahaman mereka tentang hakim perempuan di Pengadilan Agama.

Dari beberapa informan yang diwawancarai, salah satunya ialah Bapak H. Hasan Bisri Muchtar. Beliau berpandangan bahwa pada dasarnya hakim perempuan merupakan posisi yang dirasa kurang pantas bagi perempuan, sehingga putusan hakim perempuan merupakan putusan yang kurang kuat karena kondisi dan karakter seorang perempuan yang mudah merasa kasihan, lembut dan tidak tega. Akan tetapi jika sudah mencapai titik keadilan putusan tersebut dapat diterima.

Dalam kesempatan yang sama, beliau juga menjelaskan bahwa untuk menjadi hakim telah melalui beberapa proses tes kompetensi dan banyak perempuan yang memiliki keberanian dan kepandaian sehingga ia berkompeten pada posisi hakim.³⁰

Pemahaman yang sama terhadap kebolehan perempuan menjadi hakim juga dikemukakan oleh KH. A. Zawawi Muchtar, SH akan tetapi dalam konteks fikih hakim perempuan termasuk suatu yang masih menjadi khilafiyah, hakim perempuan itu dilarang menurut Abdul Wahab, segala putusannya tidaklah sah apalagi dalam perkara-perkara syari'ah, ditarik dari saksi satu pun perempuan tidak boleh.³¹ Akan tetapi syafi'i membolehkan perempuan menjadi hakim dengan ketentuan beberapa syarat: hakim perempuan tidak memutuskan atau menetapkan suatu hukum (الزام الحكم) akan tetapi hanya menyampaikan hasil putusan kolektif dari suatu majlis hakim (ثبوت الأمر للأمر), Ahli dalam bidangnya, Menutup aurat, Mendapat izin dari yang berhak, jika

³⁰ Wawancara, Bapak H. Hasan Bisri Muchtar (Ketawanggede, 16 Oktober 2016)

³¹ Abdul Wahab

sudah bersuami maka izin kepada suaminya, sedang perempuan yang mempunyai atasan juga harus izin kepada atasannya, Aman dari fitnah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ada wanita penggoda atau wanita yang cantik sehingga menjadi gunjingan pada waktu seleksi hakim, Tidak menjadi timbulnya munkar pada syari'at, seperti hal-hal yang sudah ditetapkan oleh syari'at tidak dilaksanakan.³²

Adapun keputusannya mempunyai derajat yang sama dengan laki-laki dengan syarat keputusan yang disampaikan oleh hakim perempuan merupakan keputusan kolektif. Dan merupakan penambahan pendapat jika saksi wanitapun disamakan derajat keabsahannya dengan saksi laki-laki yang mana memenuhi syarat-syarat yang ada karenapun dalam prosesnya semua saksi baik laki-laki maupun perempuan melalui tahap sumpah akan tetapi tetaplah dengan jumlah minimal dua wanita.

Pada lain kesempatan dipaparkan pula oleh Bapak. Achmad Rosichun, S. Ag, bahwa menurut beliau prinsip syari'at arusnya dita'ati, secara psikologi perempuan memiliki mental dan karakter yang kurang kuat dan lembut, sehingga secara lahiriyah hakim tidaklah sesuai dengan psikologis wanita. Dan wanita diperbolehkan menjadi hakim hanya dalam posisi dhorurat saja, karena yang lebih pantas menduduki sebagai hakim ialah laki-laki.³³

Karena wanita rawan dengan timbulnya fitnah dan perempuan memiliki resiko lebih banyak jika terjun dalam area yang berat dan sulit seperti hakim. Dan jika dalam suatu majelis dianggap sah jika salah satu dari majelis hakim adalah laki-laki,

dan jika dalam majelis hanya terdapat perempuan semua maka keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tidak sah.

Dari kebolehan menjadi perempuan menjadi hakim kemudian kedudukan serta posisi merekapun tidak semua berpendapat sama dengan kedudukan serta posisi hakim laki-laki. Bapak Zawawi selaku masyarakat Ketawanggede selaku penggerak keagamaan di Kelurahan tersebut mengatakan bahwa karena wanita memiliki syarat-syarat yang menjadikannya diperbolehkan sedang laki-laki tidak, maka posisi mereka pun berbeda. Sedan Bapak Hasan Bishri selaku tokoh masyarakat yang aktif dalam berbagai kegiatan social maupun keagamaan di Ketawanggede dan Bapak Kusnan cenderung menyamakan kedudukan hakim laki-laki dan perempuan karena mereka berpandangan bahwa setiap hakim yang telah lolos dalam uji kompetensi sebagai hakim maka ia sudah dianggap mampu menjalankan amanah yang diberikan kepadanya, mulai dari tanggungjawab yang tinggi sampai resiko yang akan ditanggungnya nanti.

Pendapat bapak zawawi yang cenderung membedakan kedudukan antara hakim perempuan dan hakim laki-laki menurut analisa kami adalah didasarkan pada syarat-syarat khusus bagi seorang perempuan untuk dapat mengemban tugas sebagai seorang hakim dimana ketika merujuk pada beberapa kitab dari beberapa ulama yang memberikan syarat-syarat khusus bagi seorang perempuan untuk dapat menjadi hakim sedangkan laki-laki tidak ada suatu kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat bagi seorang perempuan tersebut. Sehingga ketika syarat-syarat itu telah dipenuhi oleh seorang perempuan yang menjadi seorang hakim dengan seorang hakim laki-laki maka mereka memiliki kedudukan yang

³² Wawancara, KH. A. Zawawi Muchtar, SH (Ketawanggede, 16 Oktober 2016)

³³ Wawancara, Bapak. Achmad Rosichun, S. Ag (Ketawanggede, 17 Oktober 2016)

berbeda diantara keduanya. Ketika melihat pada pendapat para imam madzhab yang telah tercantum sebelumnya maka pendapat dari bapak zawawi ini cenderung mengacu pada pendapat jumhur ulama' yaitu pendapat mazhab Syafi'I, Maliki dan Hanbali dimana kedudukan hakim laki-laki dan hakim perempuan tidaklah sama hal ini karena menurut jumhur kendatipun seorang perempuan telah memenuhi suatu syarat keilmuan dan pengetahuan di bidang hukum untuk dapat menjadi seorang hakim namun masih ada indikasi bahwa wanita kurang mampu, memiliki kelemahan baik dari segi fisik maupun akalnya. 'Illat ini tidak disebutkan dalam teks hadits yang dijadikan argumentasi oleh jumhur, 'illat ini dikenal dengan '*illat mustanbathah*.

Kemudian ketika melihat pendapat dari bapak Hasan Bishri dan bapak Kusnan yang cenderung menyamakan kedudukan antara hakim laki-laki dan hakim perempuan dimana mereka menyandarkan pendapatnya pada kemampuan seorang perempuan ketika telah dapat lolos dalam uji kompetensi dari tes calon hakim yang diadakan oleh mahkamah agung maka seorang perempuan dianggap telah mampu untuk mengemban amanah sebagai seorang hakim yang diamanahkan kepadanya. Ketika kami melakukan analisa terhadap pendapat tersebut kami melihat bahwa pendapat dari bapak bishri dan bapak Kusnan ini adalah sesuai dengan dengan pendapat jumhur madzhab Hanafi yaitu pada pendapat Ibnu Jarir ath-Thabari yang mana ulama ini menyamakan kedudukan hakim perempuan dan hakim laki-laki dilihat pada zaman sekarang perempuan telah dapat mempunyai kemampuan berupa kondisi kecakapan, keahlian dan kemampuan wanita sama

atau melebihi kaum pria maka tidak ada halangan bagi wanita menjadi hakim.

Dan dari ketidakbolehan Bapak Rosichun terhadap perempuan menjadi hakim maka posisi dan kedudukan pun jelas berbeda. Karena jelaslah perempuan memiliki kondisi psikis yang tidak akan mampu bertahan dengan tugas yang diemban seorang hakim. Yakni seorang perempuan, apalagi yang sudah memiliki keluarga tidak akan mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sekaligus ibu yang baik. Walaupun di zaman yang sudah maju ini banyak wanita yang memiliki kepandaian serta kemampuan dalam ilmu kehakiman akan tetapi pada titik akhir masih tetap dikembalikan kepada kondisi psikologis perempuan.

Melihat pendapat yang dikemukakan oleh bapak Rosichun yang secara tegas mengatakan bahwa kedudukan dan posisi hakim perempuan adalah berbeda dimana beliau menganggap bahwa walau bagaimanapun perempuan tetap mempunyai sifat alamiahnya sebagai perempuan yang sangat berbeda dengan seorang laki-laki baik dari segi fisik maupun psikis sehingga seorang perempuan dianggap tidak akan mampu mengemban tugasnya sebagai seorang hakim dengan segala tanggung jawab besarnya ketika dihadapkan dengan tanggung jawabnya sebagai seorang perempuan sebagai ibu yang mengurus anak-anaknya. Pendapat dari bapak Rosichun ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama' yaitu madzhab Syafi'I, Maliki dan Ahmad bin Hanbal yang berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi hakim secara mutlak (baik dalam kasus perdata maupun pidana). Alasan dari bapak Rosichun juga sesuai dengan alasan dari jumhur dalam ketidakbolehan perempuan menjadi seorang hakim. Karena memang menurut

para ulama' ini perempuan dianggap tidak akan mampu mengemban amanah sebagai seorang hakim.

Dan kemudian dari keabsahan putusan hakim perempuan sendiri menurut Bapak Hasan Bisri dan Bapak Kusnan sama dengan keabsahan putusan laki-laki, karena memang putusan tersebut sudah memiliki landasan hukum yang kuat dan hakim sudah dianggap mampu. Karena keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.³⁴

Bapak Hasan Bishri dan bapak Kusnan menyamakan keabsahan putusan yang diputuskan oleh hakim perempuan dengan keputusan yang diputuskan oleh hakim laki-laki dimana pendapat ini ketika kita lihat sejalan dengan pendapat bapak Hasan Bishri dan bapak Rosichun mengenai kedudukan hakim perempuan dan hakim laki-laki yang mempunyai kedudukan dan posisi yang sama. Sehingga dalam pandangan beliau sama-sama sah antara putusan hakim perempuan dan hakim laki-laki yang ini sesuai dengan jumhur Hanafi, Ibnu Hazm, Ibnu Jarir ath-Thabari yang membolehkan secara mutlak seorang perempuan menjadi hakim.

Sedang Bapak Zawawi dan Bapak Rosichun tidak menyamakan putusan laki-laki dan perempuan. Bapak Zawawi menganggap sah putusan hakim perempuan jika putusan tersebut bersifat kolektif, adapun hakim perempuan tersebut bukan memutuskan secara individu melainkan hanya menyampaikan putusan kolektif daripada majelis hakim. Dan jika memang dalam

suatu majelis yang menduduki sebagai ketua majelis adalah wanita maka tetaplah sah putusannya karena putusan tersebut adalah putusan kolektif begitupun jika semua hakim dalam majelis adalah perempuan selagi perempuan tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Pendapat bapak Zawawi yang tidak menayamkn putusan hakim perempuan dan hakim laki-laki ini menurut analisis kami pada dasarnya mengacu pada ketidakmampuan seorang perempuan untuk memutuskan perkara secara individu secara individu atau sendirian sehingga menurut pendapat bapak Zawawi sahnya putusan hakim perempuan yang selama ini telah terdapat di Pengadilan Agama karena hakim perempuan masuk dalam sebuah majelis hakim yang di dalamnya terdiri dari tiga orang hakim dimana tidaklah mungkin dalam satu majelis tersebut terdiri dari hakim perempuan semua. Maka komposisi dari majelis hakim tersebut terdapat hakim laki-laki dan hakim perempuan. Majelis dalam memutuskan suatu perkara pasti dengan proses musyawarah diantara tiga orang hakim sehingga kelemahan dari hakim perempuan dapat diperkuat dan didukung oleh hakim laki-laki yang terdapat dalam suatu majelis hakim sehingga hasil musyawarah ini menjadi putusan yang dianggap sebagai putusan yang kuat dan sah ketika telah melalui proses musyawarah. Ketika melihat pada keabsahan putusan berdasarkan pada musyawarah ini maka meskipun perempuan yang bertindak sebagai majelis hakim maka putusannya tetap dianggap sah, hal ini karena putusan yang disusun dan diucapkan oleh hakim perempuan tersebut adalah hasil musyawarah majelis.

Kemudian Bapak Rosichun berpendapat bahwa putusan hakim perempuan secara mutlak

³⁴ Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

berbeda dengan hakim laki-laki, dan putusan hakim perempuan secara individu merupakan putusan yang ditolak secara mutlak oleh syari'at begitupun secara kolektif, akan tetapi secara keilmuan putusan hakim perempuan ialah sah. Dan jika dalam suatu majelis perempuan menjadi ketua majelis dan anggotanya laki-laki maka itu masih dapat disahkan putusannya menurut keilmuan, begitu juga jika anggota majelis terdiri dari perempuan seluruhnya akan tetapi tetap ditolak secara syari'at.

Pendapat bapak Rosichun yang menyatakan bahwa putusan hakim perempuan dan hakim laki-laki yang mutlak berbeda ini jika di analisis akan berdampak pada status keabsahan putusan hakim perempuan dan hakim laki-laki. Dimana putusan hakim perempuan menurut pendapat bapak Rosichun dilihat dari syari'at adalah tidak sah. Hal ini karena melihat pendapat ulama' jumbuh yaitu Syafi'I, Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak membolehkan perempuan menjadi seorang hakim yang mendasarkan pendapatnya pada hadist Nabi Muhammad SAW dimana dilarang untuk menyerahkan urusan kepada seorang perempuan. Pertimbangan lain apalagi dalam masalah di Pengadilan Agama ini

padadarnya adalah masalah Syariat Islam dan berimplikasi pada kelangsungan hidup manusia di masa depan. Namun pendapat beliau mengangga sah putusan hakim perempuan didasarkan pada keilmuan dan kemampuan di bidang pengetahuan terhadap hukum serta melihat pada Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membolehkan hakim perempuan sehingga kekuatan putusannya berdasar pada peraturan perundang-undangan tersebut serta standar kelayakan seorang hakim yang telah

diujikan kepada seorang hakim perempuan dalam seleksi calon hakim.

Simpulan

Posisi dan kedudukan hakim perempuan di Pengadilan Agama menurut pandangan tokoh masyarakat Ketawanggede Kota Malang ialah sebagian mereka berpandangan bahwa kedudukannya tidak sama dengan laki-laki. Karena perempuan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sedang laki-laki tidak, begitu juga dengan kondisi psikologis wanita yang lemah. Dan sebagian mereka menyamakan kedudukan serta posisi mereka, karena sudah dianggap mampu. Meskipun demikian memperhatikan terhadap posisi dan kedudukan hakim perempuan dalam hukum islam yaitu menurut pendapat fuqoha dan ulama yang masih khilafiyah dan juga ketentuan hukum di Indonesia melalui peraturan perundang- undangannya yang memberikan kesempatan yang sama kepada seorang perempuan untuk menjadi seorang hakim maka harus benar-benar memperhatikan kemampuan seorang perempuan yang akan diangkat menjadi hakim, baik dari segi intelektualitas, psikologi maupun kemampuan kecerdasan.

Keabsahan putusan hakim perempuan di Pengadilan Agama menurut pandangan tokoh masyarakat Ketawanggede Kota Malang ialah sebagian mereka menyamakan keabsahan putusan hakim perempuan dengan laki-laki, karena putusan sudah pasti memiliki landasan yang kuat serta hakim sudah dianggap berkompeten di bidangnya tersebut. Kemudian sebagian mereka yang membedakan posisi serta kedudukan hakim perempuan cenderung juga membedakan keabsahan putusan hakim perempuan. Yaitu

keputusan hakim perempuan dianggap sah jika dalam putusan kolektif, sehingga putusan individunya tidak sah secara mutlak. Dalam hal ini mereka menganggap sah putusan hakim perempuan jika dilakukan secara kolektif dan dalam satu majelis terdapat hakim laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammar, Nawal H. *International Journal Of Comparative And Applied Criminal Justice Spring 2003*, VOL. 27, NO. 1, To Object or Not to Object: The Question of Women Judges in Egypt, Kent State University, Kent, Ohio. http://www.academia.edu/2236904/To_object_or_not_to_object_The_question_of_women_judges_in_Egypt
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Badilag. 2006
- Faris, Muhammad 'Abd. Al-Qadir Abu. *al-Qadha fil Islam*. Aman: Dar al-Furqan 1984
- Hosen, Ibrahim. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. I. T.tp: Putra Harapan. 1990
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah. 2012
- Ihyak, *Relevansi Konsep Hakim Perempuan dalam Peradilan Agama Indonesia (Studi Komparatif Ibn Habib Al-Mawardi dengan Ibn Mas'ud Al-Ksani)*. Ejournal Inklusif Edisi 1 Volume 1 Tahun 2016
- Kania, Dede. *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015
- Kurniawan, Nalom. *Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*. Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 1, Juni 2011
- Kusuma, M. Indradi dan Wahyu Effendi. *Kewarganegaraan Indonesia: Catatan Kritis Atas Hak Asasi Manusia dan Institusionalisasi Diskriminasi Warga Negara*. Jakarta: FKKB dan GANDI. 2002
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu kajian dalam peradilan Islam*. Jakarta : Kencana. 2007. cet ke 1
- al-Mawardi, Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Bagdadi. *Al-Ahkam ash Shulthaniyah*. Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Muqoddas, Dzazimah. *Kontribusi Hakim Perempuan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Asy-Syari'ah Vol.7 Nomor 2, Agustus 2015
- . *Kontroversi Hakim Perempuan*. Yogyakarta: LKiS. 2011
- al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Mesir : Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah. 1986
- al-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Ali Abbas. *Nihayah al-Muhtaj*. Kairo: Mesir al-Islamiyah al-Maktabah
- al-Shan'ânî, *Subul al-Salâm*. Bandung: Maktabah Dah-lan, t.th.juz IV.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta; el-Kahfi. 2008.
- al-Syawkânî, Muhammad bin 'Alî. *Nayl al-Authâr* . Beirut: Dâr al-Fikr. t.th.. juz. VIII
- Tyas, Rumita Kusumaningrum Wahyuning . *Kedudukan Perempuan Sebagai Hakim Pengadilan Agama Menurut Pandangan Para Praktisis Hukum Islam di Yogyakarta*
- Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

